



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH SUMATERA BARAT**

**NOMOR: W.3.IMI.IMI.1-058.UM 01.01 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG TAHUN 2023
- Kesatu : Standar pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang meliputi:
1. Pelayanan Penerbitan Paspor RI
    - a. Paspor Baru / Penggantian Melalui M Paspor;
    - b. Paspor Baru / Penggantian Secara Walk-in Datang Langsung (Prioritas);
    - c. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang;
    - d. Perubahan Data;
  2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
    - a. Perpanjangan Visa on Arrival;
    - b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
    - c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
    - d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
    - e. Pemberian Izin Tinggal Tetap;
    - f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
    - g. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
    - h. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit);
    - i. Surat Keterangan Keimigrasian;
    - j. Pengembalian Dokumen;
    - k. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tedi Hartadi Wibowo  
NIP 197109241994031001



**GAMBARAN UMUM**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**

Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar pelayanan publik tersebut, harapannya adalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian berkomitmen untuk :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.



Kementerian Hukum dan HAM RI  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

## MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai operasional pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, maka siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan.



Padang, 17 Januari 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tedi Hartadi Wibowo  
NIP 197109241994031001

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG PASPOR BARU/PENGGANTIAN SECARA ONLINE

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<p>Untuk Dewasa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa berkas sesuai dengan yang di upload pada aplikasi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP yang masih berlaku</li> <li>b. Kartu keluarga</li> <li>c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku nikah/ Ijazah,</li> <li>d. Surat Rekomendasi dari travel umroh dan Kemenag bagi yang Umroh/ Ha</li> </ol> </li> <li>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	<p><b>Kedatangan Pertama (hari ke-1)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi M Paspor,</li> <li>2. Pemohon melakukan pembayaran melalui teller/ M Banking/Kantor Pos,</li> <li>3. Pemohon datang sesuai jadwal yang dipilih,</li> <li>4. Pemohon diberikan nomor antrian untuk dipanggil,</li> <li>5. Pemohon membawa fotocopi berkas untuk diverifikasi kepada petugas wawancara</li> <li>6. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan</li> <li>7. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari</li> </ol>	<p>3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pengambilan biometrik dan wawancara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor biasa 48 hlm untuk WNI Rp. 350.000,</li> <li>2. Paspor elektronik 48 hlm untuk WNI Rp. 650.000</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor biasa 48 halaman</li> <li>2. Paspor elektronik 48 halaman</li> </ol>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemham.go.id">www.kanimpadang.kemham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim.pdg@gmail.com">kanim.pdg@gmail.com</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi_padang</a></p>

<p>3. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama</p> <p>4. Paspur lama untuk pergantian cukup melampirkan KTP dan Paspur lama memiliki paspor</p> <p>5. Mengisi surat pernyataan bermaterai Rp 10.000</p> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun :</b></p> <p>1. Surat permohonan dari orang tua dan bermaterai Rp 6.000</p> <p>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:</p> <p>a. KTP orang tua</p> <p>b. Kartu Keluarga</p> <p>c. Akte kelahiran</p> <p>d. Akte perkawinan/ Buku nikah orang tua</p> <p>e. Paspur lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>f. Paspur orang tua yang masih berlaku</p>	<p>petugas untuk melakukan pengambilan paspor</p> <p><b>Kedatangan Kedua (hari ke-4)</b></p> <p>1. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi</p>				
---	--	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PASPOR BARU/PENGGANTIAN SECARA ONLINE**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	1. Customer Care 2. Ruang tunggu 3. Nomor antrian 4. TV di ruang tunggu 5. Snack corner 6. Enam Desk/meja pelayanan foto + wawancara 7. Ruang Ibu dan anak 8. <i>Nursing Room</i> 9. Playground anak 10. Toilet dan Toilet Khusus 11. Kursi dorong 12. Kotak Saran	1. Penempatan <i>the right man on the right place</i> 2. Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya 3. Sumber Daya Manusia terdiri dari lulusan SLTA, S1 dan S2	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lantaskim	15 (lima belas) petugas	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar. 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**  
**PASPOR BARU/ PENGGANTIAN SECARA WALK-IN/ DATANG LANGSUNG**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan	1. Customer Care 2. Ruang tunggu 3. Nomor antrian 4. TV di ruang tunggu 5. Minuman 6. Enam Desk/meja pelayanan foto + wawancara 7. Ruang Ibu dan anak 8. <i>Nursing Room</i> 9. Playground anak	1. Penempatan <i>the right man on the right place</i> 2. Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya 3. Sumber Daya Manusia terdiri dari lulusan SLTA, S1 dan S2	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lantaskim	15 (lima belas) petugas	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar. 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.	1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Surat Perjalanan Laksana Paspur	10. Toilet dan Toilet Khusus  11. Kursi Dorong 12. Kotak Saran						
--	--	--	--	--	--	--	--

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PENGANTIAN PASPOR KARENA RUSAK/ HILANG**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1. Surat Kehilangan dari Kepolisian 2. KTP 3. Kartu Keluarga 4. Akte lahir/ijazah/buku nikah 5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama 6. Paspor lama (rusak) 7. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000	1. Pemohon membawa berkas permohonan 2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat 3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi 4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak 5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru 6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian	5 (lima) hari kerja yaitu : 1 (satu) hari BAP (Jadwal ditentukan dan dilanjutkan 3 (tiga) hari kerja penyelesaian paspor	1. Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 1.000.000 2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 500.000	Paspor biasa 48 halaman dan paspor biasa 24 halaman	Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemendikhum.go.id">www.kanimpadang.kemendikhum.go.id</a>  Email: <a href="mailto:kanim.pdg@gmail.com">kanim.pdg@gmail.com</a>  SMS/WA : 081266353239  Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi_padang</a>

	<p>verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara</p> <p>7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan dokumen asli berkas permohonan</p> <p>8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui bank persepsi/ kantor pos/ mesin ATM</p> <p>10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi</p>				
--	---	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PENGANTIAN PASPOR KARENA RUSAK/ HILANG**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan 3. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan	1. Customer Care 2. Ruang tunggu 3. Nomor antrian 4. TV di ruang tunggu 5. Minuman 6. Enam Desk/meja pelayanan foto + wawancara 7. Ruang Ibu dan anak 8. <i>Nursing Room</i> 9. Playground anak 10. Toilet dan Toilet Khusus 11. Kursi dorong	Pegawai yang telah lulus dan di angkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.	Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lantaskim	15 (lima belas) petugas	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar. 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	12. Kotak Saran						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERUBAHAN DATA**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Akte Kelahiran 4. Akte Perkawinan 5. Buku Nikah 6. Ijazah	1. Mekanisme dapat melalui Online di <a href="http://www.imigrasi.go.id">www.imigrasi.go.id</a> dan walk in (datang langsung) 2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data 3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan pejabat imigrasi 4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan 5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian 6. Petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor	3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) / endorsment	Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a>  Email: <a href="mailto:kanim.pdg@gmail.com">kanim.pdg@gmail.com</a>  SMS/WA : 081266353239  Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi_padang</a>

	7. Pemohon menerima paspor				
--	----------------------------	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERUBAHAN DATA**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun	1. Customer Care 2. Ruang tunggu 3. Nomor antrian 4. TV di ruang tunggu 5. Minuman 6. Enam Desk/meja pelayanan foto + wawancara 7. Ruang Ibu dan anak 8. Nursing Room 9. Playground anak 10. Toilet dan	1. Penempatan <i>the right man on the right place</i> 2. Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensi 3. Sumber Daya Manusia terdiri dari lulusan SLTA, S1 dan S2	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lantaskim	15 (lima belas) petugas	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar. 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur	Toilet Khusus 11. Kursi dorong 12. Kotak Saran						
--	---	--	--	--	--	--	--

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA ASING

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain (return ticket)/ ED Card dan Voucher VOA: dan;</li> <li>4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.</li> </ol>	<p><b>Prosedur Perpanjangan Visa On Arrival ( VOA ) adalah sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan pencetakan ;</li> <li>2. Pembayaran;</li> <li>3. Pemindaian Dokumen;</li> <li>4. Catatan Keabsahan Dokumen;</li> <li>5. Pemeriksaan Cekal;</li> <li>6. Pemeriksaan Penjamin;</li> <li>7. Pengambilan Data Biometrik;</li> </ol>	<p>4 (empat) hari kerja</p>	<p><b>Rp. 500.000</b></p> <p>Dengan rincian: VOA: 500.000</p>	<p>Peneraan Perpanjangan Visa on Arrival pada Paspor Kebangsaan</p>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi padang</a></p>

	8. Persetujuan Izin Tinggal; 9. Perbitan Nomor Register; 10. Pemindaian dokumen selesai;				
--	---	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<p>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Ruang Pelayanan</p> <p>3. Perangkat Pengolah Data</p> <p>4. Mesin Nomor Antrian</p> <p>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</p>	<p>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</p> <p>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim</p>	<p>2 (dua) petugas</p>	<p>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</p> <p>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</p> <p>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</p>	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.</p>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN IJIN TINGGAL KUNJUNGAN**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan penjamin dari penjamin pada saat permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;</li> <li>2. Surat pernyataan dan jaminan dari penjamin pada saat permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;</li> <li>3. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>4. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;</li> <li>5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan pencetakan;</li> <li>2. Pembayaran;</li> <li>3. Pemindaian Dokumen;</li> <li>4. Catatan Keabsahan Dokumen;</li> <li>5. Pemeriksaan Cekal;</li> <li>6. Pemeriksaan Penjamin;</li> <li>7. Pengambilan Data Biometrik;</li> <li>8. Persetujuan Izin Tinggal;</li> <li>9. Penerbitan Nomor Register;</li> <li>10. Pemberian persetujuan stiker visa;</li> <li>11. Pemindaian</li> </ol>	<p>4 (empat) hari kerja</p>	<p><b>Rp. 2.000.000</b></p>	<p>Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan</p>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi padang</a></p>

	dokumen selesai.				
--	------------------	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN IJIN TINGGAL KUNJUNGAN**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pelayanan 3. Perangkat Pengolah Data 4. Mesin Nomor Antrian 5. Alat Perlengkapan Pengecapan 6. Penerimaan Stiker Visa	1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA. 2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.	Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim	2 (dua) petugas	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar. 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.	1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**  
**PEMBERIAN IJIN TINGGAL TERBATAS**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<p><b>Persyaratan Umum,</b> melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari penjamin dan KTP Penjamin</li> <li>2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;</li> <li>3. Surat pernyataan dan jaminan yang ditandatangani penjamin bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu)</li> <li>4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus</b> (Tambahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Orang Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan IzinTinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat</li> </ul>	<p>4 (empat) hari kerja</p>	<p><b>Kitas 2 Thn :</b> <b>Rp. 3.750.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali  Dengan rincian:  KITAS 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitas 1 Thn :</b> <b>Rp. 2.500.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali  Dengan rincian:</p>	<p>Izin tinggal terbatas</p>	<p>Website: www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</p> <p>Email: kanim_padang@imigrasi.go.id</p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: @imigrasi padang</p>

<p>a. Nomor Induk Berusaha (NIB); Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari OrangAsing yang ditanam di Indonesia;</p> <p>c. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal:</p> <p>d. Izin usaha;</p> <p>e. Surat izin usaha perdagangan;</p> <p>f. Tanda daftar perusahaan; dan;</p> <p>g. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.</p> <p>2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan notifikasi TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Izin usaha tetap;</p> <p>c. Surat ijin usaha perdagangan</p> <p>d. Tanda daftar perusahaan;</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan</p>	<p>tinggal Orang Asing;</p> <p>Pemohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan;</p> <p>1. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan</p>		<p>KITAS 1.500.000 IMK: 1.000.000</p> <p><b>Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000</b></p> <p>sudah termasukIzin Masuk Kembali</p> <p>KITAS: 1.000.000</p> <p>IMK: 600.000</p> <p>Biaya Penerbitan ITAS Online bagi TKA adalah Rp. 0 (SKIP Pembayaran)</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>f. Akta Pendirian perusahaan.</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara. laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan notifikasi TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait;</p> <p>c. Izin usaha tetap;</p> <p>d. Surat izin usaha perdagangan;</p> <p>e. Tanda daftar perusahaan;</p> <p>f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan;</p> <p>g. Akta pendirian perusahaan.</p>	<p>perundang-undangan;</p> <p><b>Prosedur Pemberian Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan pencetakan;</li> <li>2. Pembayaran;</li> <li>3. Pengambilan Biometrik;</li> <li>4. Persetujuan Izin Tinggal;</li> <li>5. Penerbitan Nomor Register;</li> <li>6. Pemindaian Selesai.</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--

<p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi dari Kementrian yang membidangi keagamaan;</li> <li>b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan notifikasi TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; dan;</li> <li>c. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian: Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat rekomendasi dari Kementrian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;</li> <li>b. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.</li> </ol> <p>6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</li> <li>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan</li> <li>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.</li> <li>d. Kartu Keluarga</li> </ol>					
---	--	--	--	--	--

<p>8. Bagi Orang Asing</p> <p>Yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</li><li>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</li><li>b. Akte perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia</li></ul></li></ul>					
---	--	--	--	--	--

<p>oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau dan/atau ibunya.</p> <p>11. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan Melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Kewarganegaraan Indonesia;</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, KartuTanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</p> <p>12. Bagi eks Warga Negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahira, kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</p> <p>13. Bagi anak eks berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia atau penjamin dengan Melampirkan persyaratan :</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;</p> <p>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. kecuali Bahasa Inggris; dan Bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.</p> <p>14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara. permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan.</p> <p>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia</p> <p>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;</p> <p>d. Bukti tinggal</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>disarana akomodasi yang tersedia selama diIndonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa bell, atau pembelian; dan</p> <p>e. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau pembelian; dan</p> <p>f. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia Sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.</p> <p>15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tumpah, kecuali Bahasa Inggris;</p> <p>b. Akta perkawinan orang tua yang telah</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil. dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negri.</p> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan Negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan Rekomendasi dari Kementrian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementrian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>18. Bagi anak yang lahir diwilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang IzinTinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;</li><li>b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya;</li><li>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya;</li><li>d. Surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan</li><li>e. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.</li></ul>					
---	--	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Pelayanan</li> <li>3. Perangkat Pengolah Data</li> <li>4. Mesin Nomor Antrian</li> <li>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</li> <li>6. Alat Cetak Stiker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</li> <li>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.</li> </ol>	Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim dan Kasubsi Pentuskim	2 (dua) petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</li> <li>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</li> <li>2. Telah ditandatangani i pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</li> </ol>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN IJIN TINGGAL TERBATAS**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<p>1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas;</p> <p>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartulzin Tinggal terbatas yang lama:</p>	<p>1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut</p> <p>2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. IV (keempat) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi</p>	<p>4 (empat) hari kerja</p> <p>Perpanjangan ITAS PMA 2 tahun diproses sampai Direktorat sampai waktu yang tidak</p>	<p><b>Kitas 2 Thn :</b> <b>Rp. 3.750.000</b> sudah termasukIzin Masuk Kembali  Dengan rincian:  KITAS 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitas 1 Thn :</b> <b>Rp. 2.500.000</b> sudah termasukIzin Masuk</p>	<p>Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali</p>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram:  @imigrasi padang</p>

	<p>3. Perpanjangan yang V (kelima) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kanwil.</p> <p><b>Prosedur Pemberian Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan Pencetakan;</li> <li>2. Pembayaran;</li> <li>3. Pemindaian Dokumen;</li> <li>4. Catatan Keabsahan Dokumen;</li> <li>5. Pemeriksaan Cekal;</li> <li>6. Pemeriksaan Penjamin;</li> <li>7. Pengambilan Data Biometrik;</li> </ol>	<p>bisa ditentukan.</p>	<p>Kembali Dengan rincian:</p> <p>KITAS 1.500.000 IMK: 1.000.000</p> <p><b>Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000</b></p> <p>sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>KITAS: 1.000.000 IMK: 600.000</p>		
--	--	-------------------------	--	--	--

	8. Persetujuan Izin Tinggal;  9. Penerbitan Nomor Register;  10. Pemindaian Dokumen Selesai.				
--	---	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<p>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Ruang Pelayanan</p> <p>3. Perangkat Pengolah Data</p> <p>4. Mesin Nomor Antrian</p> <p>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</p> <p>6. Alat cetak stiker</p>	<p>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</p> <p>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim dan Kasubsi Pentuskim</p>	<p>2 (dua) petugas</p>	<p>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</p> <p>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</p> <p>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</p>	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.</p>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PEMBERIAN IZIN TINGAL TETAP**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<p><b>Persyaratan Umum,</b> melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan dari penjamin;</li> <li>Surat pernyataan jaminan dari penjamin;</li> <li>Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>Surat Keterangan tempat tinggal; dan</li> <li>Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus</b> (tambahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap Berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap;</li> <li>Izin Tinggal Tetap dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas;</li> <li>Permohonan Perpanjangan dapat di ajukan paling cepat 3 bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir.</li> </ol> <p><b>Prosedur Pemberian Izin Tinggal Tetap adalah sebagai berikut;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengecekan dan pencetakan;</li> <li>Pemeriksaan Dokumen;</li> <li>Catatan Keabsahan Dokumen;</li> <li>Pemeriksaan Cekal;</li> </ol>	<p>6 (enam) - 15 (lima belas) hari kerja</p>	<p><b>Kitap 5 Tahun :</b>  Rp. 6.750.000</p> <p>Dengan rincian: <b>KITAP:</b> 5.000.000 <b>IMK 2 Tahun:</b> 1.750.000</p>	<p>Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali</p>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenumham.go.id">www.kanimpadang.kemenumham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi padang</a></p>

<p>dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Pernyataan Integrasi;</p> <p>b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki;</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan</p> <p>d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.</p> <p>3. Permohonan IzinTinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemeriksaan Penjamin;</li> <li>6. Pengambilan Data Biometrik;</li> <li>7. Permohonan persetujuan Kadiv;</li> <li>8. Pemindaian Dokumen Dokumen Kanim;</li> <li>9. Permohonanan Persetujuan Dirjenim;</li> <li>10. Pemeriksaan Kasi Izin Tinggal;</li> <li>11. Pemeriksaan Kasubdit Izin Tinggal;</li> <li>12. Keputusan Dirjenim;</li> <li>13. Transaksi Pembayaran;</li> <li>14. Penerbitan Nomor Register;</li> <li>15. Pemindaian Dokumen Selesai.</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--

<p>a. Pernyataan Integritas</p> <p>b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan</p> <p>c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;</p> <p>d. Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;</p> <p>e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasi an: dan</p> <p>f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.</p> <p>4. Permohonan IzinTinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarga negaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p>				
--	--	--	--	--

<p>a. Pernyataan Integritas</p> <p>b. Surat jaminan dari penjamin;</p> <p>c. Surat keterangan tempat tinggal orang bersangkutan</p> <p>d. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan</p> <p>e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.</p>					
---	--	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<p>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Ruang Pelayanan</p> <p>3. Perangkat Pengolah Data</p> <p>4. Mesin Nomor Antrian</p> <p>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</p>	<p>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</p> <p>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim dan Kasubsi Pentuskim</p>	<p>2 (dua) petugas</p>	<p>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</p> <p>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</p> <p>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</p>	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.</p>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN IJIN TINGGAL TERBATAS  
PERPANJANGAN IJIN TINGAL TETAP**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<p>1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap; Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk Perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan</p> <p>2. Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama;</p>	<p>1. Prosedur pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap;</p> <p>2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untk jangka waktu yang tidak terbatas;</p> <p>3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.</p>	<p>15 (lima belas) hari kerja</p>	<p><b>Kitap 5 Tahun :</b> <b>Rp. 6.750.000</b></p> <p>Dengan rincian: KITAP: 5.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitap untuk Jangka Waktu Tak Terbatas:</b> <b>Rp. 11.950.000</b></p> <p>Dengan rincian: KITAP: 10.200.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p>	<p>Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali</p>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: @imigrasi padang</p>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<p>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.</p>	<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Ruang Pelayanan</p> <p>3. Perangkat Pengolah Data</p> <p>4. Mesin Nomor Antrian</p> <p>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</p>	<p>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</p> <p>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim</p>	<p>2 (dua) petugas</p>	<p>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</p> <p>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</p> <p>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</p>	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.</p>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**  
**PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjamin dari penjamin;</li> <li>2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> <li>4. Surat permohonan dari Orang Tua;</li> <li>5. Akte Lahir anak;</li> <li>6. KTP Orang Tua;</li> <li>7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI;</li> <li>8. Akte Nikah orang tua FC. Paspor orang tua yang masih berlaku.</li> </ol>	<p><b>Prosedur Pendaftaran Anak Kewarganegaraan Ganda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan Pencetakan Kewarganegaraan Ganda;</li> <li>2. Transaksi Pembayaran;</li> <li>3. Catatan Keabsahan Dokumen;</li> <li>4. Pemeriksaan Cekal;</li> <li>5. Pemeriksaan Penjamin;Pengambilan Data Biometrik;</li> <li>6. Persetujuan Izin Tinggal;</li> <li>7. Pengambilan Nomor Register;</li> <li>8. Pemindaian Dokumen Selesai.</li> </ol>	<p>4 (empat) hari kerja</p>	<p>Tidak ada biaya</p>	<p>Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda</p>	<p>Website: www.kanimpadang.kemerkumham.go.id</p> <p>Email: kanim_padang@imigrasi.go.id</p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: @imigrasi padang</p>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Pelayanan</li> <li>3. Perangkat Pengolah Data</li> <li>4. Mesin Nomor Antrian</li> <li>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</li> <li>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.</li> </ol>	<p>Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim dan Kasubsi Pentuskim</p>	<p>2 (dua) petugas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</li> <li>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</li> <li>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</li> </ol>	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.</p>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**  
**FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (AFFIDAVIT)**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa; 3. Surat permohonan dari Orang Tua: 4. Akte Lahir anak; 5. Paspor Asing (Anak); 6. KTP Orang Tua ; 7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI: 8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku; 10. Sertifikat bukti anak berkewarganegaraan Ganda	<b>Prosedur Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit):</b>  1. Pengecekan dan Pencetakan Kewarganegaraan Ganda; 2. Transaksi Pembayaran; 3. Catatan Keabsahan Dokumen; 4. Pemeriksaan Cekal; 5. Pemeriksaan Penjamin;Pengambilan Data Biometrik; 6. Persetujuan Izin Tinggal; 7. Pengambilan Nomor Register; 8. Pemindaian Dokumen Selesai.	6 (enam) hari kerja	<b>Rp.400.000</b>  dengan rincian:  Affidavit: Rp.400.000	Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)	Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a>  Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a>  SMS/WA : 081266353239  Instagram: @imigrasi padang

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (AFFIDAVIT)**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Pelayanan</li> <li>3. Perangkat Pengolah Data</li> <li>4. Mesin Nomor Antrian</li> <li>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</li> <li>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim dan Kasubsi Pentuskim	2 (dua) petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</li> <li>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</li> <li>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</li> </ol>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
SURAT KETERANGAN IMIGRASI (SKIM)**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin;</li> <li>2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> <li>4. Surat permohonan dari Orang Tua;</li> <li>5. Kartu Izin Tinggal Tetap:</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus (tambahan) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi SKIM Bekerja melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPTKA;</li> <li>b. IMTA</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Prosedur Surat Keterangan Keimigrasian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan pencetakan;</li> <li>2. Pemindaian Dokumen;</li> <li>3. Catatan Keabsahan Dokumen;</li> <li>4. Pemeriksaan cekal;</li> <li>5. Pemeriksaan Penjamin;</li> <li>6. Permohonan Persetujuan Kadiv;</li> <li>7. Pemindaian Dokumen Kanim;</li> <li>8. Permohonan Persetujuan Dirjenim;</li> <li>9. Pemindaian Dokumen Kanwil;</li> <li>10. Pemeriksaan Kasi Izin Tinggal;</li> <li>11. Pemeriksaan Kasubdit Izin Tinggal;</li> <li>12. Keputusan Dirjenim;</li> <li>13. Pemindaian Dokumen Ditjenim;</li> <li>14. Transaksi Pembayaran;</li> </ol>	<p>15 (lima belas) hari kerja</p>	<p>Rp.3.000.000</p>	<p>Sertifikat Keterangan Keimigrasian</p>	<p>Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenumham.go.id">www.kanimpadang.kemenumham.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a></p> <p>SMS/WA : 081266353239</p> <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/imigrasi_padang">@imigrasi padang</a></p>

<p>c. SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Akte Notaris.</p> <p>2. Bagi SKIM Keluarga melampirkan :</p> <p>a. Akte Lahir Akte Nikah</p> <p>3. Bagi SKIM Penanam Modal melampirkan:</p> <p>a. Surat Keterangan Terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>b. Surat Izin Usaha Tetap</p> <p>c. Bagi Rohaniawan melampirkan : Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama</p>	<p>15. Penerbitan Nomor Register;</p> <p>16. Pemindaian Dokumen Selesai.</p>				
--	--	--	--	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
SURAT KETERANGAN IMIGRASI (SKIM)**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 27 tahun 2014 tentang prosedur teknis pemberian perpanjangan, penolakan pembatalan dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, ITAS, ITAP serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Customer Care</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Nomor antrian</li> <li>4. TV di ruang tunggu</li> <li>5. Minuman</li> <li>6. Enam Desk/meja pelayanan foto + wawancara</li> <li>7. Ruang Ibu dan anak</li> <li>8. <i>Nursing Room</i></li> <li>9. Playground anak</li> <li>10. Toilet dan Toilet Khusus</li> <li>11. Kursi dorong</li> <li>12. Kotak Saran</li> </ol>	<p>Pegawai yang telah lulus dan di angkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</p>	<p>Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim</p>	<p>15 (lima belas) petugas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</li> <li>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</li> <li>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</li> </ol>	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.</p>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**  
**PENCABUTAN DOKUMEN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA**

Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP: 3. Surat Permohonan dari Penjamin; 5. Surat Kuasa Pencabutan 6. Kartu IzinTinggal (KITAS/KITAP); 7. Peneraan Cap "Pencabutan Dokumen Keimi grasian" pada paspor kebangsaan; 8. Pemindaian dokumen selesai;	<b>Prosedur Pengembalian Dokim:</b>  1. Pengecekan dan Pencetakan; 2. Entri data dan cetak tanda permohonan; 3. Pemindaian Dokumen 4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen	Paling lama 3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan	Website: <a href="http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id">www.kanimpadang.kemenkumham.go.id</a>  Email: <a href="mailto:kanim_padang@imigrasi.go.id">kanim_padang@imigrasi.go.id</a>  SMS/WA : 081266353239  Instagram: @imigrasi padang

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
PENCABUTAN DOKUMEN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA**

Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Pelayanan</li> <li>3. Perangkat Pengolah Data</li> <li>4. Mesin Nomor Antrian</li> <li>5. Alat Perlengkapan Pengecapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan pasca sarjana, sarjana, ahli madya dan SLTA.</li> <li>2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.</li> </ol>	Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim	2 (dua) petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar.</li> <li>2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan.</li> <li>2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor imigrasi.</li> </ol>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.							
--	--	--	--	--	--	--	--



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tedi Hartadi Wibowo  
NIP 197109241994031001